



PUTUSAN

Nomor 1227 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD NURRIZAL IBRAHIM alias
IBRA bin IRKHAM ALI SAHID;**

Tempat Lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/19 April 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bonoloyo RT.6 RW.10 Kadipiro,
Banjarsari, Surakarta atau kontrak di
Gang Senapan I RT.09 RW.18
Tanggulsari, Kelurahan Kadipiro,
Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak
tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Surakarta karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan
Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1
KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surakarta tanggal 12 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nurrizal Ibrahim alias Ibra bin Irkham Ali
Sahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1227 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Nurrisal Ibrahim alias Ibra bin Irkham Ali Sahid berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Duos warna *gold*;
 2. 1 (satu) pasang sepatu merek Nike warna abu-abu;
 3. 1 (satu) pasang sandal merek Under Armour warna abu-abu kombinasi putih;
 4. 1 (satu) buah jaket jeans merek Pull & Bear warna biru;
 5. 1 (satu) buah kaos warna *pink* merek 3Second;
 6. 1 (satu) buah kaos warna hitam merek Fila;
 7. 1 (satu) buah kaos warna hitam Greenlight;
 8. 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi putih merek Bomb-Boogie;
- Dikembalikan kepada saksi korban R. H. Santoso Doellah;
9. 1 (satu) buah *handphone* warna hitam, merek Iphone tipe 8+, nomor kartu panggil 081802566405;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 32/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 1 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nurrisal Ibrahim alias Ibra bin Irkham Ali Sahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1227 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Nurrisal Ibrahim alias Ibra bin Irkham Ali Sahid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Duos warna *gold*;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek Nike warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sandal merek Under Armour warna abu-abu kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah jaket jeans merek Pull & Bear warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos warna *pink* merek 3Second;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam merek Fila;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam Greenlight;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi putih merek Bomb-Boogie;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada yang berhak (saksi korban);
 - i. 1 (satu) buah *handphone* warna hitam, merek Iphone tipe 8+, nomor kartu panggil 081802566405;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 242/PID/2020/PT SMG tanggal 3 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 32/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 1 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1227 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta Kas.Pid.B/2020/PN Skt *juncto* Nomor 242/PID/2020/PT.Smg *juncto* Nomor 32/Pid.B/2020/PN Skt yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juli 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2020 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta atas terbuhtinya

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1227 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan penjatuan pidananya yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan dan pemicanaannya tersebut, *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu mohon untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan karena dalam mengadili perkara Terdakwa, *judex facti* telah melampaui kewenangannya dan melalaikan hukum acara serta *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan dari yang sebelumnya telah pernah disampaikan dalam pemeriksaan *judex facti* dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian, tidak ada hal-hal baru dalam memori kasasi Terdakwa yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti* tersebut. Terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHPidana, telah mempertimbangkan secara cermat atas fakta-fakta di persidangan, yaitu Saudara Irkham Ali Sahid alias Fasa menerima beberapa perhiasan dan uang dollar Amerika dari Saudari Miniyarsi alias Minil yang diambil dari saksi korban H. Santosa Doellah, kemudian Saudara Irkham Ali Sahid alias Fasa memerintahkan Terdakwa (anak kandung dari Saudara Irkham Ali Sahid alias Fasa), Saudara Donanda Priyo Aditya alias Gemak dan Saudara Dwi Sukma Prasetyo alias Doni untuk mengganti berlian asli dengan berlian palsu yang dibeli di Pasar Gladak dekat Alun-Alun Utara Keraton Surakarta. Selanjutnya secara berturut-turut dan bergantian Saudara

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1227 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irkham Ali Sahid alias Fasa bersama dengan Terdakwa, Saudara Donanda Priyo Aditya alias Gemak dan Saudara Dwi Sukma Prasetyo alias Doni menjual berlian-berlian asli tersebut kepada Saudara Rudi Surya dan Saudara Ahmad Syarbini di Jakarta yaitu pada tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Hotel Ibis Jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat menjual berlian Emerald Cut 13 Krat dengan harga Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa bersama Saudara Donanda Priyo Aditya alias Gemak atas perintah Saudara Irkham Ali Sahid alias Fasa menjual berlian jenis Princes Cut 15 Krat dengan harga Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), pada tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa bersama Saudara Donanda Priyo Aditya alias Gemak, Saudara Dwi Sukma Prasetyo alias Doni, Saudara Toto Isyanto alias Pakde dan Saudara Prameswara Chandra alias Can atas perintah Saudara Irkham Ali Sahid alias Fasa menjual berlian jenis Round Cut 17 Krat dan berlian jenis Cushion Cut 29 Krat dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), tanggal 5 September 2019 Terdakwa bersama Saudara Donanda Priyo Aditya alias Gemak atas perintah Saudara Irkham Ali Sahid alias Fasa menjual berlian jenis Round 5 Krat seharga Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2019 bertempat di Hotel Mercure Jakarta Pusat Terdakwa bersama Saudara Donanda Priyo Aditya alias Gemak atas perintah Saudara Irkham Ali Sahid alias Fasa menjual berlian jenis Round 11,98 Krat seharga Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), dan pada tanggal 21 Oktober 2019, Terdakwa bersama Saudara Donanda Priyo Aditya alias Gemak atas perintah Saudara Irkham Ali Sahid alias Fasa menjual 2 (dua) buah berlian jenis Round Cut masing-masing berukuran 7 Krat dengan harga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). *In casu*, bahwa Terdakwa telah menjual berlian-berlian tersebut kepada Saksi Rudi Surya dan Saksi Ahmad Sarbini sebanyak 7 (tujuh) kali dan atas

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1227 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas perbuatan Terdakwa telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sebagaimana putusan *judex facti*;
- Bahwa kontra memori kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa dan menguatkan putusan *judex facti* dapat dipertimbangkan, karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah beralasan menurut hukum dan telah sesuai dengan pertimbangan putusan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AHMAD NURRIZAL IBRAHIM alias IBRA bin IRKHAM ALI SAHID** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1227 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H.,
M.H.

TTD

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 April 2021.

Ketua Mahkamah Agung R.I.

TTD

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1227 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1227 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)